

KESESUAIAN KARAKTERISTIK ANTARA PERKARA PERSAINGAN USAHA DAN PENGADILAN NIAGA

Chandra Yusuf

email: mohammad.ryan@yarsi.ac.id
Program Magister Studi Kenotariatan
Sekolah Pascasarjana, Universitas YARSI

ABSTRAK

Perbaikan dari suatu peraturan wajib diikuti dengan materi yang sesuai dengan peristiwa kongkritnya. Dalam perkara persaingan usaha yang diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pelaku usah dapat mengajukan upaya banding, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Di Pengadilan Niaga. Dalam peraturannya, pengajuan keberatan diajukan ke Pengadilan Negeri. Setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, keberatan diajukan ke Pengadilan Niaga yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Di Pengadilan Niaga. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan normati yuridis. Dilihat dari pendekatan tersebut, karakter dari perkara persaingan usaha tidak dapat tercakup dalam perkara yang sederhana. Apabila perkara persaingan usaha dipaksakan diselesaikan di Pengadilan Niaga, maka Hakim di Pengadilan Niaga akan memiliki masalah pembuktian yang rumit atau tidak sederhana nantinya.

Kata Kunci: Pengadilan Niaga; Perkara Sederhana, Biaya Murah dan Cepat; Karakter Perkara Persaingan Usaha

ABSTRACT

Improvement of a regulation must be followed by material that is in accordance with the concrete event. In a business competition case decided by the Business Competition Supervisory Commission based on Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, business actors may file an appeal, which is further regulated in Supreme Court Regulation Number 3 of 2019 concerning Governance Method of Filing and Examination of Objections to the Decision of the Business Competition Supervisory Commission in the Commercial Court. In the regulations, the submission of objections is submitted to the District Court. After Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, an objection was submitted to the Commercial Court which is regulated in Supreme Court Regulation Number 3 of 2021 concerning Procedures for Filing and Examination of Objections to the Decision of the Business Competition Supervisory Commission in the Commercial Court. The approach used in this paper uses a juridical normative approach. Judging from this approach, the character of a

business competition case cannot be covered in a simple case. If the business competition case is forced to be resolved in the Commercial Court, then the Judge at the Commercial Court will have a complicated or not simple evidentiary problem later.

Keywords: Commercial Court; Simple Cases, Cheap and Fast Costs; Character of Business Competition Cases

I. PENDAHULUAN

Peran Pengadilan Niaga dalam Undang – Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) tidak hanya mengadili kepailitan, akan tetapi ruang lingkupnya diperluas menjangkau sengketa komersial lainnya termasuk sengketa Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan Undang-Undang (UU), yang terdiri dari: Desain Industri (UU No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU No: 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) , Paten (UU No 14 Tahun 2001 tentang Paten), Merek (UU No 15 tentang Hak Merek) Hak Cipta (UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).¹ Selain itu peran Pengadilan Niaga juga diperluas melalui UU Nomor: 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Pengadilan Niaga juga menangani sengketa dan proses likuidasi bank yang timbul dan tuntutan pembatalan perbuatan bank yang berada dalam kewenangan LPS.

Perkembangan terakhir, Pengadilan Niaga juga diberikan kewenangan untuk menangani proses upaya keberatan putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Sebelum diubah, proses upaya keberatan putusan KPPU diserahkan kepada Pengadilan Negeri. Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan selambat-lambatnya 14 hari setelah pemberitahuan putusan KPPU. Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan tersebut dalam jangka waktu 14 hari dan memberikan keputusan dalam waktu 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut.² Dengan disahkannya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa hakim wajib

¹ Suyud Margono, *Hukum Antimonopoli*, Jakarta: Sianr Grafika, (2009), hlm. 175.

² FAQ (Frequently Asked Questions), Putusan KPPU dan Proses Upaya Hukum Keberatannya, <https://kppu.go.id/faq-putusan-kppu-dan-proses-upaya-hukum-keberatannya/>, diakses pada tanggal 2 Juni 2021.

memeriksa keberatan tersebut dalam waktu 14 hari dihapuskan, sehingga hakim memiliki cukup waktu untuk memeriksa keberatan pelaku usaha atas putusan Komis Pengawas Peraingan Usaha (KPPU).³

Dilihat dari sudut kemudahan berbisnis, upaya keberatan putusan KPPU di Pengadilan Niaga menjadi lebih sederhana, cepat dan berbiaya ringan dibandingkan dengan upaya keberatan putusan KPPU di Pengadilan Umum. Proses Pengadilan Niaga tersebut menunjukkan proses pengadilan yang merujuk kepada perkara yang dapat dibuktikan secara sederhana. Sementara kasus-kasus KPPU adalah kasus-kasus yang berhubungan dengan kepentingan publik, bukan privat. Sengketa persaingan usaha yang ditangani oleh KPPU sangat rumit. Pengadilan Niaga yang akan memprosesnya harus memiliki kemampuan untuk menguasai materi pembuktian yang tidak sederhana.

PERMASALAHAN

Berdasarkan pendahuluan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah karakteristik perkara dari Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
2. Apakah pelanggaran Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat termasuk perkara sederhana?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif, yakni menekankan pada data sekunder dalam mengkaji asas dan prinsip hukum positif serta usur yang berhubungan dengan objek penelitian, didukung dengan bahan pustaka yang cukup. Objek penelitian wajib memiliki penjelasan yang lengkap dan sah. Penerapan *try and error* kan membutuhkan jangka yang panjang untuk menggambarannya.

Penelitian ini utamanya menggunakan studi kepustakaan dengan didukung pendekatan peraturan perundang-undangan, perbandingan antara sudut pandang hukum, dan pendekatan sosial lainnya. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum

³ *Ibid.*

dan bahan-bahan terkait dengan subjek yang diteliti. Bahan hukum sekunder terdiri atas asas dan prinsip hukum yang berkaitan dengan hukum perseroan ilmu ekonomi, dan lingkungan.,

Bahan hukum sekunder dapat dijelaskan dalam definisi *secondary resource* sebagai berikut: ¹¹

In contrast, a secondary source of information is one that was created later by someone who did not experience first-hand or participate in the events or conditions you're researching. For the purposes of a historical research project, secondary sources are generally scholarly books and articles. Also included would be reference sources like encyclopedias.

Bahan penelitian berasal dari buku, jurnal ilmiah, *encyclopedias* atau bahan lainnya yang tidak dialami oleh peneliti secara langsung. Bahan tersebut didapatkan di perpustakaan nasional, perpustakaan universitas, perpustakaan online, toko buku, toko buku online, dan lainnya. Data akan di analisa secara kualitatif deskriptif. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan fakta tentang objek penelitian, fakta hukum akan dianalisa dengan hukum positif sehingga tercapai jawaban dari permasalahan penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

I. Hasil Penelitian

A. Revisi Upaya Keberatan Putusan KPPU dalam Undang-Undang No: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pasal 118 mengubah pasal 44 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817). Adanya perubahan pengajuan keberatan kompetensi Absolut dalam pasal 44 ayat (2) dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga. Ini perubahan yang cukup signifikan. Sebelumnya pasal 44 berbunyi sebagai berikut: Pasal 44 ayat (1) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi. (2) Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri

selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap menerima putusan Komisi. (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Adapun diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 44 (1) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi. (2) Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap menerima putusan Komisi. (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan. Perubahan UU Persaingan Usaha dalam UU Cipta Kerja tersebut hanya terletak pada Pengajuan Keberatan di Pengadilan Niaga yang sebelumnya Pengajuan Keberatan dilakukan di Pengadilan Negeri.

B. Perubahan Ruang Lingkup Persaingan Usaha

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Terlapor mengajukan keberatan atas putusan KPPU ke Pengadilan Negeri. Namun pasal 11 menyebutkan bahwa Pemeriksaan Keberatan dilakukan tanpa melalui proses mediasi, dan pasal 12 menyatakan bahwa Pemeriksaan Keberatan dilakukan hanya atas dasar salinan Putusan KPPU dan

berkas perkaranya. Prosesnya lebih pendek dari proses perkara biasa yang wajib melalui mediasi selama 40 hari. Namun pasal 15 Terhadap putusan Keberatan menyebutkan bahwa Terlapor dan/ atau KPPU hanya dapat mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung sebagai upaya hukum terakhir. Artinya Terlapor masih dapat melakukan upaya hukum kasasi meskipun upaya terakhir.

Pasal 118 UU Cipta Kerja telah mengubah proses yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha dan PERMA Nomor 3 Tahun 2019 bahwa Pengajuan Keberatan tidak lagi melalui Pengadilan Negeri, akan tetapi melalui Pengadilan Niaga. Pastinya, pemerintah menganggap proses di Pengadilan Niaga lebih tepat dari Pengadilan Negeri. Pemberian kewenangan untuk menangani sengketa persaingan usaha di Pengadilan Niaga untuk karena keberatan atas putusan KPPU menunjukkan sengketa KPPU adalah sengketa komersil. Di Pengadilan Niaga, Termohon juga memiliki upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung. KPPU berharap adanya perubahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembuktian di pengadilan. Karena hakim di Pengadilan Niaga umumnya telah terbiasa berurusan dengan aspek bisnis atau komersil. Namun materi dari perkara Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bukan perkara komersil.

II. PEMBAHASAN

A. Pengadilan Niaga Sebagai Pengadilan Khusus

Pasal 27 ayat (1) UU No: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan: Pengadilan Khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. Sementara pasal 25 ayat (1) menyatakan: Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan Khusus dibentuk dalam ruang lingkup pengadilan umum. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa Pengadilan Khusus antara lain Pengadilan Niaga. Pengadilan Umum terdiri dari Pengadilan Pidana dan Perdata. Tentunya, Pengadilan Niaga masuk kedalam ruang lingkup Pengadilan Perdata.

Pasal 300 ayat (1), UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) menyebutkan: ⁴

Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Undang-Undang.

UU Cipta Kerja telah menetapkan Permohonan Keberatan atas putusan KPPU masuk kedalam perkara lain di bidang perniagaan. Oleh karenanya, sengketa yang timbul dari UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha) termasuk dalam perkara Perniagaan dalam Pengadilan Khusus.

B. Upaya Keberatan Pelaku Usaha dan Pemeriksaannya

Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mendukung pengaturan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sementara Mahkamah Agung juga telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor: 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Di Pengadilan Niaga (PERMA 3/2021). Dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa: *Keberatan adalah permohonan pemeriksaan Pengadilan Niaga yang diajukan terlapor yang tidak menerima putusan KPPU.*

Adapun Terlapor yang mengajukan keberatan adalah Terlapor sesuai dengan pasal 1 angka 4 Perma 3/2021, yakni: *Terlapor adalah pelaku usaha dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain yang dilaporkan ke KPPU dan/atau yang diperiksa atas inisiatif KPPU karena dugaan melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.* Keberatan tersebut diajukan dalam waktu 14 hari. Berdasarkan pasal 12 PERMA 3/2021 menyebutkan bahwa pemeriksaan terhadap

⁴Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, https://www.mkri.id/public/content/infoumum/undang/pdf/Anotasi_27_Anotasi%20nuzul%20No%2037%20thn%202004%20PKPU.pdf, diakses pada tanggal 4 Juni 2021.

keberatan dilakukan tanpa melalui mediasi. Pasal 14 ayat (1) PERMA 3/2021 menyebutkan pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling cepat tiga bulan dan paling lama 12 bulan. Hakim Pengadilan Niaga dapat mempelajari dan memeriksa dalam jangka waktu yang cukup. Hal ini berbeda dengan peraturan yang lama, hakim Pengadilan Negeri hanya diberikan 14 hari.

Dari pemberian waktu yang cukup, Mahkamah Agung melihat perkara yang tidak sederhana untuk diselesaikan. Perkara komersil adalah perkara yang mudah. Sama halnya dengan perkara komersil di *Business Court* Amerika Serikat yang diselesaikan pada pengadilan di tingkat rendah, karena karakter dari perkaranya yang sederhana.

C. Perbedaan *Business Law* dan *Commercial Law* di Amerika dan Inggris

Pengertian Niaga sama dengan pengertian *Commerce*. Niaga adalah kegiatan jual beli dan sebagainya untuk memperoleh untung; dagang.⁵ *Commerce* adalah:⁶ *the activity of buying and selling, especially on a large scale*. Namun Pengadilan Niaga yang dimaksud tidak memiliki pengertian yang sama dengan *Commercial Court*. Pengadilan Niaga disamakan dengan *Business Court*, bukan *Commercial Court*. Dalam terjemahan Pengadilan Niaga, pemerintah termasuk KPPU sering menggunakan *Commercial Court*, bukan *Business Court*.

Artinya *Business*, yakni: *a person's regular occupation, profession, or trade* atau *the practice of making one's living by engaging in commerce*. Kata *Commercial Law* menunjukkan bahwa orang atau badan hukum terikat dalam suatu transaksi jual beli dalam jumlah yang besar. Namun dalam ruang lingkup hukum mengatur tentang hal yang terkait Perdagangan. *Bankruptcy Law*, *Monopoly* dan *Competition Law* masuk kedalam ruang lingkup *Business Law*, bukan *Commercial Law*.⁷ Karenanya, Pengadilan Niaga atau *Commercial Court* memiliki pengertian kata kerja yang sama antara Niaga dan *Commerce*, akan tetapi memiliki ruang lingkup yang berbeda dalam hukumnya. Pengadilan Niaga di Indonesia mengatur ruang lingkup *Business*

⁵ Niaga, <https://kbbi.web.id/niaga>, diakses pada tanggal 5 Juni 2021.

⁶ Commerce, Oxford English Dictionary, diakses pada tanggal 5 Juni 2021, https://www.google.com/search?q=commerce&rlz=1C1CHBF_enID920ID920&oq=commerce&aqs=chrome..69i57j35i39j46i175i199j0l7.1920j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8, diakses pada tanggal 5 Juni 2021.

⁷ Sean P Melvin, David Orozco dan F.E. Guerra-Pujol, *Business Law and Strategy*, New York: McGraw-Hill Education, 2021.

Law. Dengan kata lain, *Business Court* adalah Pengadilan Niaga, bukan *Commercial Court*.

Untuk mengerti alasan revisi upaya keberatan pelaku usaha atas putusan KPPU dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga, hakim perlu mengerti ruang lingkup di negara lain sebagai pembandingnya. Sengketa Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat masuk dalam *Business Law*, bukan *Commercial Law* diungkapkan sebagai berikut:⁸

Business Law and Commercial Law are two areas of legal practice that have so many overlapping issues that most attorneys who practice one will also have expertise in the other.

Commercial law focuses on the sale and distribution of goods, as well as financing of transactions. Business Law focuses on the other aspects of business, including forming a company, mergers and acquisitions, shareholder rights, and property issues such as leasing office or warehouse space. A business that sells products will almost certainly need a lawyer with experience in both of these fields.

Dalam sistem hukum di Amerika, *Business Law* juga mengatur tentang *Unfair Business Transaction*, atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (*Unfair Business Competition*) yang digunakan oleh UU Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁹ Materi hukum dari *Commercial Law* memiliki konsep yang lebih spesifik dari *Business Law*. Sementara *Bankruptcy Law* yang merupakan ruang lingkup Pengadilan Niaga masuk dalam *Business Law*.

Commercial Court sebagai bagian dari *High Court Justice* di *United of Kingdom* atau Inggris menangani ksengketa-sengketa sebagai berikut:¹⁰ *disputes over contracts and business documents, insurance and reinsurance, sale of commodities import, export and transport ('carriage') of goods, issues relating to*

⁸ FindLaw, "What is Business or Commercial Law, <https://www.findlaw.com/hirealawyer/choosing-the-right-lawyer/business-and-commercial-law.html>, diakses pada tanggal 4 Juni 2021.

⁹ KPPU, "Competition Law", <https://eng.kppu.go.id/competition-law/>, diakses pada tanggal 4 Juni 2021.

¹⁰ Gov.UK, "Commercial Court", <https://www.gov.uk/courts-tribunals/commercial-court>, diakses pada tanggal 6 Juni 2021.

arbitration awards, banking and financial services, agency and management agreements, construction of ships.

Apabila hakim di pengadilan akan menarik garis yang jelas dengan Persaingan Usaha yang Sehat menjadi dasar ukurannya, maka hakim akan kebingungan menetapkan suatu sengketa Persaingan Usaha yang Tidak Sehat sebagai sengketa bisnis biasa dengan sengketa *Commercial* yang beririsan. Untungnya sistem hukum Indonesia tidak membagi *Commercial Law* and *Business Law*. Pembagian ruang lingkungannya hanya terlihat dari sengketa yang masuk kedalam Pengadilan Umum atau Khusus. Selama ini penerapan sengketa Niaga kedalam Pengadilan Negeri dengan ruang lingkup Perdata. Hal ini akan memiliki kelemahan dalam sengketa-sengketa Niaga seperti sengketa Persaingan Usaha yang Tidak Sehat yang lebih memiliki karakter khusus dan kompleks dalam penyelesaiannya. Oleh karenanya pemerintah perlu merevisi upaya keberatan bagi pelaku usaha atas putusan KPPU yang tadinya diajukan ke Pengadilan Negeri, saat ini pelaku usaha harus mengajukan ke Pengadilan Niaga.

D. Pengadilan Niaga dan Karakteristik Sengketa Niaga

1. Pengertian Niaga

Perniagaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian Perdagangan.¹¹ Niaga sendiri memiliki padanan kata *Commerce* dalam bahasa Inggrisnya. Pengertian *Commerce* dapat dilihat dalam *Oxford English Dictionary*:¹²

Exchange between men of the products of nature or art; buying and selling together; trading; exchange of merchandise esp. as conducted on a large scale between different countries or districts; including the whole of the transactions; arrangements, etc., therein involved.

Pengertian diatas menunjukkan adanya transaksi jual beli produk atau seni antara orang atau badan hukum dalam negeri maupun luar negeri. Pengertian

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perniagaan>, diakses pada tanggal 4 Juni 2021.

¹² Pengertian dari Oxford English Dictionary yang dikutip dalam buku yang diedit oleh Michael Furmston dan Jason Chuach, berjudul "Commercial Law", Edinburg Gate, Harlow: Pearson Educated Limited, 2013, hlm. 1.

Commerce dalam peraturan tentang *Commercial Clause* antara negara bagian di Amerika memiliki pengertian: ¹³

“Commerce” might be limited to the trade, exchange or transportation of people and things, which would exclude, for example, agriculture, manufacturing, and other methods of production; or it might expansively be interpreted to refer to any gainful activity or every to all social interaction.

Penekanan dari kata Niaga atau *Commercial* terletak pada Perdagangan, Pertukaran atau Transportasi orang dan barang. Sengketa yang timbul tentunya konflik yang terjadi dalam Perdagangan, Pertukaran atau Transportasi orang atau barang. Dalam hal ini juga termasuk Perdagangan dalam bentuk Pertukaran barang dan uang. Namun pengertian tersebut tidak mencakup ruang lingkup Niaga yang dimaksudkan sebagai UU Kepailitan dan Penundaan Kepailitan dan Pembayaran Utang. Istilah *Business Court* yang lebih tepat dalam mengatur ruang lingkup yang dimaksud.

2. Sengketa *Commercial* sebagai Sengketa Niaga

Sengketa Persaingan Usaha di dalam Perdagangan, Pertukaran atau Transportasi orang dan barang juga termasuk Sengketa Niaga. Uber sebagai transportasi masa di Amerika mengalami tuntutan karena dianggap sebagai persaingan usaha yang tidak kompetitif akan tetapi menguasai pasar yang besar. Persaingan usaha yang dimaksudkan adalah: ¹⁴

Under a free market system, companies are supposed to compete to come up with new innovations and better business models. When they do, they can offer more value for less cost, and pull customers away from competitors. Everyone's always trying to become a monopoly, but no one is ever supposed to actually get there, because rivals always come up with something to knock the king off the throne and because an actual sustained monopoly would shut down innovation and gouge customers.

¹³ Randy E Barnett and Andrew Koppelman, “Commercial Clause”, <https://constitutioncenter.org/interactive-constitution/interpretation/article-i/clauses/752>, diakses pada tanggal 4 Juni 2021.

¹⁴ Jeff Spross, “Uber is Basically Promising Investors it will become Monopoly”, *The Week*, 2019, <https://theweek.com/articles/834836/uber-basically-promising-investors-become-monopoly>.

Namun Uber dengan produk yang umum tidak memiliki perbedaan dengan produk-produk sebelumnya. Namun Uber memiliki pasar yang besar. Hal tersebut menunjukkan Persaingan Usaha yang tidak sehat:¹⁵

There is, in fact, nothing especially digital about the underlying economics of Uber or AirBnB's business model. In fact, Uber's economics are very similar to businesses that have been with us for hundreds or even thousands of years: marketplaces / platforms.

Apabila Uber di Amerika dibandingkan dengan Gojek di Indonesia, maka Persaingan Usaha yang dilakukan Gojek juga tidak termasuk usaha transportasi dengan model bisnis yang inovatif. Produk Gojek sebelumnya juga telah ada di Indonesia dengan nama Ojek. Transportasi dengan kendaraan motor yang dikomersialkan oleh warga. Seharusnya dengan penguasaan pasar yang besar dari Gojek yang memiliki produk umum masuk kedalam Monopoli. Permasalahannya, masyarakat luas tidak menganggap bisnis Gojek merusak atau merugikan dirinya. Penekanan kerusakan atau kerugian dalam masyarakat menunjukkan kepada perbedaan hukum publik dan hukum privat.

3. Karakteristik Penyelesaian Sengketa Niaga

Dalam sistem hukum Indonesia dan Amerika, perbedaan suatu sengketa dapat dilihat dari termasuk dalam hukum publik dan hukum privat. Perbedaan antara hukum publik dan hukum privat dapat diungkap melalui 4 (empat) aspek hukum, yakni:¹⁶

1. *the kinds of substantive standards used to assess the types of conduct that may properly be subject to legal regulation;*
2. *the different status of persons or entities that may properly complain about violations of legal regulation;*
3. *the different status of persons or entities that are subject to legal regulation;*

¹⁵ Rufus Pollock, "Ubernomics: Platform Monopolies & How to Fix Them", <https://rufuspollock.com/ubernomics/>, diakses pada tanggal 5 Juni 2021.

¹⁶ Randy E Barnett, "Four Senses of the Public Law-Private Distinction", Diakses pada tanggal 5 Juni 2021. <https://scholarship.law.georgetown.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2562&context=facpub>, diakses pada tanggal 3 Juni 2021. Diakses pada tanggal 5 Juni 2021.

4. *the different kinds of institutions that may be charged with adjudicating and enforcing legal regulations.*

Each aspect of legal regulation leads to a somewhat different use of the terms "public law" and "private law."

Adapun perbedaan pertama, substansi yang digunakan sebagai pelanggaran terhadap hukum publik adalah substansi yang membawa kerusakan atau kerugian terhadap masyarakat luas dibandingkan substansi terhadap pelanggaran hukum privat yang hanya kepada individual. Perbedaan kedua, status dari orang atau lembaga yang berwenang (*authoritative*) yang mengajukan keluhan (*complaint*) tentang pelanggaran yang terjadi, adalah pribadi-pribadi yang mengajukan keluhan sehingga hal tersebut tidak termasuk hukum publik. Perbedaan ketiga, status dari orang atau lembaga yang menjadi subjek pengaturannya. Pengaturan dari pemerintah dalam hukum publik yang memang ditujukan untuk mengatur individu, bukan pengaturan hukum privat yang memang mengatur hubungan individu dengan individu. Perbedaan keempat, cara melakukan pemaksaan untuk menegakkan ketentuannya. Hukum Privat memerlukan inisiatif dari individu-individu yang melakukan gugatan di pengadilan. Sementara hukum publik lebih kepada pemerintah yang melakukan tuntutan hukumnya atas peristiwanya. Karakteristik dari penyelesaian sengketa niaga adalah penyelesaian yang termasuk dalam hukum publik.

Sesuai dengan pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pelaku Usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga sesuai domisili Pelaku Usaha selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan Komisi. PP tersebut jelas menyebutkan bahwa Pelaku Usaha dalam mengajukan keberatannya melalui Pengadilan Niaga. Sengketa Persaingan Usaha dimasukkan kedalam Sengketa Niaga yang ditangani oleh Pengadilan Niaga masuk kedalam Hukum Publik.

III. PENUTUP

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas, karakteristik penyelesaian sengketa Niaga termasuk dalam pengertian *Business Law* yang berbeda dengan pengertian *Commercial Law*. Namun ruang lingkup keduanya dapat saling tumpang tindih. *Commercial Law* yang dapat diartikan sebagai hukum Dagang atau Niaga. Hukum yang dicakup dalam Pengadilan Niaga lebih kepada ruang lingkup *Business Law*. Hal tersebut dapat dilihat dari *Bangkrruptcy Law* dan *Competiton Law* yang masuk kedalam ruang lingkup *Business Law*. Semetara perbedaan *Business Law* yang masuk Pengadilan Perdata dan Niaga terletak pada substansinya. Perbedaan substansi dapat dibagi menjadi hukum publik atau privat. Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat lebih masuk kriterianya kedalam hukum publik. Perbedaan *Business Law* dengan Hukum Perdata dapat dilihat dari pelanggaran pengaturannya akan berimbas kepada kerugian masyarakat luas.

Pelanggaran terhadap pengaturan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat masuk kedalam ruang lingkup hukum publik dan menjadi tindakan yang tidak tepat mengganti upaya keberatan atas putusan KPPU ke Pengadilan Negeri. Perkara persaingan usaha bukanlah perkara yang sederhana. Peristiwa yang perlu dibuktikan memerlukan penjelasan abstraksi yang rumit, karena ada bukti kongkritnya yang tidak dapat dihadirkan di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Margono, Suyud, *Hukum Antimonopoli*, Jakarta: Sianr Grafika, (2009), hal. 175.
- Melvin, Sean P David Orozco dan F.E. Guerra-Pujol, *Business Law and Strategy*, New York: McGraw-Hill Education, 2021.
- Pengertian dari Oxford English Dictionary yang dikutip dalam buku yang diedit oleh Michael Furmston dan Jason Chuach, berjudul “Commercial Law”, Edinburg Gate, Harlow: Pearson Educated Limited, 2013, hlm. 1.

Jurnal

- Barnett, Randy E, “Four Senses of the Public Law-Private Distinction”, Diakses pada tanggal 5 Juni 2021. <https://scholarship.law.georgetown.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2562&context=facpub>, diakses pada tanggal 3 Juni 2021. Diakses pada tanggal 5 Juni 2021.

Perturan Per-Undang-Undangan

- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor: 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor: 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
- Undang-Undang No: 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- Undang-Undang No 14 Tahun 2001 tentang Paten.
- Undang-Undang No 15 tentang Hak Merek.
- Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Parktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Internet

Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,

https://www.mkri.id/public/content/infoumum/undang/pdf/Anotasi_27_Anotasi%20nuzul%0No%2037%20thn%202004%20PKPU.pdf, diakses pada tanggal 4 Juni 2021.

Barnett, Randy E and Andrew Koppelman, “Commercial Clause”, <https://constitutioncenter.org/interactive-constitution/interpretation/article-i/clauses/752>, diakses pada tanggal 4 Juni 2021.

Commerce, Oxford English Dictionary, diakses pada tanggal 5 Juni 2021, https://www.google.com/search?q=commerce&rlz=1C1CHBF_enID920ID920&oq=commerce&aqs=chrome..69i57j35i39j46i175i199j0l7.1920j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8, diakses pada tanggal 5 Juni 2021.

FAQ (Frequently Asked Questions), Putusan KPPU dan Proses Upaya Hukum Keberatannya, <https://kppu.go.id/faq-putusan-kppu-dan-proses-upaya-hukum-keberatannya/>, diakses pada tanggal 2 Juni 2021.

FindLaw, “What is Business or Commercial Law”, <https://www.findlaw.com/hirealawyer/choosing-the-right-lawyer/business-and-commercial-law.html>, diakses pada tanggal 4 Juni 2021.

Gov.UK, “Commercial Court”, <https://www.gov.uk/courts-tribunals/commercial-court>, diakses pada tanggal 6 Juni 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perniagaan>, diakses pada tanggal 4 Juni 2021.

KPPU, “Competition Law”, <https://eng.kppu.go.id/competition-law/>, diakses pada tanggal 4 Juni 2021.

Niaga, <https://kbbi.web.id/niaga>, diakses pada tanggal 5 Juni 2021.

Rufus Pollock, “Ubernomics: Platform Monopolies & How to Fix Them”,
<https://rufuspollock.com/ubernomics/>, diakses pada tanggal 5 Juni 2021.

Spross, Jeff , “Uber is Basically Promising Investors it will become Monopoly”, The
Week, 2019, <https://theweek.com/articles/834836/uber-basically-promising-investors-become-monopoly>.